



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR **72** TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta untuk mengoptimalkan pungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Buru sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Dearah Kabupaten Buru;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk Kemakmuran rakyat;

10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk di manfaatkan;
11. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
15. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang;
16. Tahun Pajak adalah Jangka Waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat, surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak;

- b. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Dasar Pengenaan Pajak, tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan pajak;
- d. Tata Cara Pembayaran;
- e. Tata Cara Penagihan;
- f. Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran; dan
- g. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk di manfaatkan.

Pasal 4

(1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (halite);
- k. Garfit;
- l. Granit/andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;

- w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Phospat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Kabupaten Buru meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak.

- (2) Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya.
- (3) Wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Wajib pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib pajak badan.

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggali volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku.

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 9

Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, kecuali bagi bendahara yang berada di kecamatan diberikan tenggang waktu paling lama 3 hari dengan terlebih dahulu melaporkan ke Pajabat;
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah SSPD atau bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (5) Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- 1) Bupati dapat menerbitkan SPTPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak tertuang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan/atau Surat Paksa;
- 4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Nama wajib pajak;

- b. NPWPD;
 - c. Jenis pajak;
 - d. Rincian besarnya utang pajak dan masa pajak;
 - e. Perintah untuk membayar; dan
 - f. Jangka waktu pelunasan utang pajak.
- 5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- 6) Bagi Kepala Desa dibawah koordinator Camat diharuskan melaporkan setiap kegiatan proyek APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBD Pusat yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.

Pasal 12

Tata cara penagihan diatur sebagai berikut :

- a. Badan Pengelola Pendapatan membuat daftar SPTPD yang telah jatuh tempo;
- b. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan Surat Teguran kepada wajib pajak atas pajak yang tidak atau kurang bayar;
- c. Surat teguran disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPTPD dan diberikan surat teguran sebanyak 2 kali;
- d. Bila tidak mengindahkan surat teguran kedua maka akan dilakukan pemberhentian pekerjaan sementara sampai melunasi pajak mineral bukan logam dan batuan atas pengambilan material dimaksud.
- e. Apabila pembayaran pajak terutang tidak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat teguran, penagihan pajak dilakukan dengan penerbitan surat paksa; dan
- f. Penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBN Provinsi dan APBN Pusat sebagai berikut :

1. Sumber dana APBD Kabupaten :

- a. Pencairan SP2D atas proyek yang dilaksanakan dengan menunjukkan bukti bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah ditetapkan dalam SKPD;
 - b. Untuk proyek yang dicairkan dengan termin maka pada termin kedua diharuskan membayar pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Apabila tingkat pekerjaan mencapai 50% diharuskan membayar pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - d. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan melebihi 50% maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 12 huruf e.
2. Sumber dana APBD Provinsi dan APBN :
- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan pada lokasi proyek maka pelaksana memasukan kontrak/RAB kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk dilakukan perhitungan pajak mineral bukan logam;
 - b. Hasil perhitungan ditetapkan dalam SKPD atau dilakukan penetapan terhadap pelaksanaan proyek;
 - c. Pelaksana proyek pada masa proyek terhutang harus melunasi pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan SKPD;
 - d. Bagi pelaksana yang belum melunasi pajak mineral bukan logam dan batuan akan diberi surat teguran oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - e. Bila surat teguran tidak diindahkan akan dilakukan penghentian pekerjaan sementara waktu sampai kewajiban membayar pajak kepada Kabupaten Buru ditunaikan.

BAB VIII

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang waktu tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.

Pasal 15

(1) Tata Cara angsuran :

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SPTPD atau STPD;
- b. Permohonan angsuran yang lengkap di terima dan di registerasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu pembayaran pajak atau jatuh tempo SPTPD yang di mohonkan angsuran serta di berikan tanda bukti penerimaan permohonan angsuran;
- c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan penelitian dan /atau melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti permohonan;
- d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberikan jawaban atas permohonan angsuran oleh wajib pajak sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo SPTPD yang dimohonkan angsuran;
- e. Permohonan angsuran yang di setuju di tuangkan dalam surat perjanjian angsuran yang di tanda tangani bersama oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan wajib pajak yang bersangkutan;
- f. Pembayaran angsuran yang di lakukan secara teratur dan berturut-turut setiap bulannya berdasarkan surat perjanjian angsuran; dan
- g. Permohonan angsuran yang tidak di setuju dibuatkan surat penolakan angsuran di sertai dengan alasan penolakan.

(2) Alasan yang jelas :

- a. Wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada masa pajak sebelumnya;
- b. Wajib pajak tidak beroperasi paling sedikit setengah dari masa pajak;
- c. Hasil penjualan lebih kecil dari jumlah pokok pajak terutang; dan/atau
- d. Kondisi/keadaan kahar.

(3) pengajuan permohonan angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohon diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo SPTPD yang dimohonkan;

- b. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan;
 - c. Satu berkas permohonan untuk SPTPD atau STPD;
 - d. SPTPD atau STPD yang sudah diajukan permohonan angsuran, tidak dapat diajukan permohonan penundaan pembayaran; dan
 - e. Pembayaran angsuran setiap tahapan dilakukan sekaligus lunas.
- (4) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
- a. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak yang terhutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - b. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - c. Perhitungan bunga yang dikenakan hanya terhadap jumlah sisa pokok pajak yang belum dibayar; dan
 - d. Besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Contoh perhitungan angsuran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tata cara penundaan pembayaran diatur sebagai berikut :
- a. Wajib pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SPTPD atau STPD;
 - b. Permohonan penundaan pembayaran yang lengkap diterima dan diregistrasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan diberikan tanda bukti penerimaan permohonan penundaan pembayaran;
 - c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan dan/atau pemeriksaan untuk menindak lanjuti permohonan;
 - d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberikan jawaban atas permohonan penundaan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo SPTPD yang dimohonkan pembayaran;

- e. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui dituangkan dalam surat penundaan pembayaran yang di tandatangani oleh kepala dinas pendapatan;
 - f. Pembayaran di lakukan paling lambat sesuai dengan tanggal yang tercantum dalm Surat penundaan pembayaran; dan
 - g. Permohonan penundaan pembayaran yang tidak di setujui di buatkan surat penolakan penundaan pembayaran di sertai dengan alasan penolakan.
- (2) Alasan yang jelas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a diantaranya adalah:
- a. Wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada masa pajak sebelumnya;
 - b. Wajib pajak tidak beroperasi paling sedikit setengah dari masa pajak;
 - c. Hasil penjualan lebih kecil dari pajak terutang; dan/atau :
 - d. Kondisi/keadaan kahar.
- (3) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan di terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo SPTPD;
 - b. Penundaan pembayaran di berikan paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat penundaan pembayaran.
 - c. Satu berkas permohonan untuk satu SPTPD;
 - d. SPTPD yang sudah di ajukan permohonan penundaan pembayaran, tidak dapat di ajukan permohonan angsuran; dan
 - e. Pembayaran di lakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Perhitungan pembayaran untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
- a. Perhitungan bunga di kenakan terhadap jumlah pokok pajak yang di mohonkan penundaan pembayaran;
 - b. Bunga adalah hasil perkalian pokok pajak terutang dengan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan keterlambatan; dan
 - c. Besarnya jumlah yang harus di bayar adalah pokok pajak di tambah dengan bunga.
- (5) Contoh perhitungan penundaan pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan diberikan 50% (lima puluh persen) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan sebesar 100% (seratus persen) / penghapusan diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

Pasal 18

- 1) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya dan melampirkan salinan SPTPD;
 - b. Alasan yang mendukung permohonan dilampirkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani Wajib Pajak;
 - c. Permohonan yang lengkap diterima dan diregistrasi oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru serta diberikan tanda bukti penerimaan permohonan;
 - d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan untuk menindaklanjuti permohonan;
 - e. Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberikan keputusan atas permohonan oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal registrasi permohonan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim yang dibentuk; dan

- f. Penolakan atau penerimaan atas permohonan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pertimbangan oleh Tim.
- 2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Satu permohonan untuk satu SPTPD;
 - b. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatan atas SPTPD yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan; dan
 - c. Wajib pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 09 Juli 2018

Bupati Buru, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 09 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, s


 AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten III	s
Kepala BPPD	sq
Kabag Hukum	A2